

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (*due process procedure*) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Bultek Syariah.

Daftar Topik

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Anggota baru DSAS IAI | 5 Wakalah bil istitsmar |
| 2 PSAK 107: Akuntansi Ijarah | 6 Penurunan nilai |
| 3 PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah | 7 Dampak pandemi Covid-19 |
| 4 PSAK 110: Akuntansi Sukuk | 8 Agenda DSAS IAI tahun 2020 |

1. ANGGOTA BARU DSAS IAI

Pada 12 Februari 2020 dua anggota baru secara resmi bergabung menjadi anggota DSAS IAI melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional IAI No. KEP-13/SK/DPN/IAI/II/2020. Kedua anggota baru tersebut adalah Achmad Zaky (akademisi di Universitas Brawijaya) dan Fachmy Achmad (praktisi di Bank BTPN Syariah). Saat ini jumlah anggota DSAS IAI sebanyak 15 orang.

2. PSAK 107: AKUNTANSI IJARAH

Tim Teknis telah menyampaikan pokok-pokok permasalahan kepada DSAS IAI terkait revisi atas PSAK 107 yaitu:

No	Permasalahan	PSAK 107	Usulan Tim Teknis
1	Ruang lingkup	Ijarah, termasuk ijarah multijasa.	<ul style="list-style-type: none"> Ijarah aset: ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan ijarah maushufah fi dzimmah. Ijarah jasa: langsung (misal rumah sakit) dan tidak langsung (pembiayaan kesehatan).
2	Pengakuan pendapatan ijarah	Pendapatan sewa selama masa sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Pendapatan ijarah diakui sejak manfaat atas aset atau jasa diserahkan ke <i>mustajir</i> .
3	Pengukuran pendapatan ijarah	Tidak diatur secara eksplisit	<p>Ijarah aset Pendapatan dari ijarah aset diakui secara garis lurus selama masa akad ijarah. Jika ada ketentuan mengenai perubahan nilai sewa (<i>repricing</i>), maka pendapatan ijarah diukur secara garis lurus untuk setiap periode <i>repricing</i>.</p> <p>Ijarah jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Secara langsung</i> Pendapatan ijarah diakui selama masa pemberian jasa atau berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan (<i>over the time</i>) dengan menggunakan metode <i>output</i> atau metode <i>input</i>. <i>Secara tidak langsung</i> Pendapatan ijarah diakui dengan dasar garis lurus selama masa akad.

Untuk ruang lingkup, hal ini telah disepakati oleh DSAS IAI. Untuk pengakuan pendapatan ijarah, masih terdapat perbedaan pendapatan antar anggota DSAS IAI. Perbedaan ini khusus terkait kapan pengakuan pendapatan ijarah dari *ijarah maushufah fi dzimmah*: saat awal akad atau saat manfaat aset diserahkan ke *mustajir*. Isu pengakuan pendapatan ijarah yang meliputi kapan pengakuan pendapatan ijarah dan metode pengukurannya akan dibahas lebih lanjut oleh DSAS IAI.

3. PSAK 109: AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sudah berlaku efektif pada 1 Januari 2012. Pada tahun 2020 ini DSAS IAI melakukan *post implementation review* (PIR) atas PSAK 109 dengan membentuk tim kerja (*working group*) yang meliputi perwakilan dari DSAS IAI, Kompartemen Akuntan Syariah IAI, Badan Amil Zakat Nasional, Kementerian Agama, dan lembaga amil. Tujuan PIR PSAK 109 adalah memperoleh masukan mengenai tantangan, kendala, dan permasalahan yang muncul dalam penerapan PSAK 109. Masukan ini akan menjadi pertimbangan DSAS IAI dalam mengevaluasi pengaturan yang ada dalam PSAK 109 saat ini. *Kick off meeting* atas PIR PSAK 109 telah dilaksanakan pada 30 April 2020.

4. PSAK 110: AKUNTANSI SUKUK

Tim Teknis menyampaikan adanya ketidakselarasan pengaturan untuk pengukuran awal (*initial measurement*) atas perolehan sukuk di dalam PSAK 110: *Akuntansi Sukuk* dan PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*. Penjelasan mengenai “biaya perolehan” dalam PSAK 110 paragraf 35 berbeda dengan PSAK 111 paragraf A13(b). Hal ini menjadi tidak dapat dibandingkan dengan pengaturan mengenai pengukuran awal dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*. Agenda penyelarasan pengaturan terkait pengukuran awal untuk investor sukuk dalam PSAK 110 dan PSAK 111 masuk dalam agenda DSAS IAI tahun 2020.

5. WAKALAH BI AL-ISTITSMAR

Wakalah bi al-istitsmar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta pihak yang diwakili (*muwakkil*) baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*). Akad *wakalah bi al-istitsmar* ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 126 yang menyatakan bahwa hasil investasi dari akad *wakalah bi al-istitsmar* merupakan *target return*. DSAS IAI mengkonfirmasi bahwa pihak wakil tidak dapat mengakru pendapatan akad *wakalah bi al-istitsmar* sebagaimana *fixed return investment*.

6. PENURUNAN NILAI

Proses penyusunan PSAK untuk penurunan nilai atas aset berbasis syariah saat ini pada tahap menentukan metodologi yang akan digunakan untuk menghitung penurunan nilai. Tim Teknis mengusulkan *current expected credit losses* (CECL) dari *Financial Accounting Standards Board* menjadi salah satu metode penurunan nilai untuk aset berbasis syariah. Pertimbangannya adalah metode CECL dan metode *expected credit loss* (ECL) yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* dalam IFRS 9 *Financial Instruments* (diadopsi menjadi PSAK 71: *Instrumen Keuangan* di Indonesia) sama-sama merupakan metodologi penurunan nilai yang bersifat *forward-looking*. DSAS IAI menugaskan Tim Teknis untuk mengeksplorasi CECL untuk melihat kesesuaiannya dengan transaksi berbasis syariah, khususnya aspek *time value of money*, serta meriset penerapannya pada entitas keuangan di Amerika Serikat.

7. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19, termasuk kebijakan stimulus perekonomian di bidang keuangan syariah. DSAS IAI menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan SAK Syariah di Indonesia dan menghasilkan hal-hal berikut:

- **ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.** Pada 14 April 2020 DSAS IAI mengeluarkan pernyataan publik dalam bentuk *press release* “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerapan ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah”. Bagi entitas yang menerapkan *incurred loss model* untuk

penurunan nilai atas piutang murabahah, ketika entitas melakukan restrukturisasi kewajiban nasabah, dalam rangka penerapan kebijakan stimulus perekonomian dari pemerintah atas pandemi Covid-19, maka tidak serta merta restrukturisasi tersebut merupakan suatu bukti objektif telah terjadi peristiwa yang merugikan yang kemudian akan menyebabkan pembentukan tambahan kerugian penurunan nilai.

- **PSAK 110: Akuntansi Sukuk.** DSAS IAI tidak mengeluarkan pernyataan publik mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 110. Hirarki nilai wajar dalam PSAK 110 meliputi level 1 dan 2, yang berbeda dengan PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar* yang meliputi level 1, 2, dan 3. DSAS IAI menegaskan sukuk yang diukur pada nilai wajar (*fair value through profit or loss* dan *fair value through other comprehensive income*) dapat menggunakan *press release* “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar” yang dikeluarkan oleh DSAK IAI pada 4 April 2020. *Press release* DSAK IAI tersebut, salah satunya, memberi panduan dalam menentukan apakah harga yang terbentuk di pasar berasal dari transaksi yang teratur (*orderly transaction*).

DSAS IAI akan terus-menerus memantau perkembangan dampak Covid-19 terhadap penerapan SAK Syariah di Indonesia.

8. AGENDA DSAS IAI TAHUN 2020

Kondisi pandemik Covid-19 menyebabkan DSAS IAI melakukan penyesuaian terhadap beberapa program kerja yang memerlukan diskusi tatap muka. Selama masa *work from home* program kerja yang menjadi prioritas adalah:

- Diskusi internal untuk metodologi penurunan nilai dalam PSAK 113: *Penurunan Nilai*.
- Revisi atas PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*.
- *Post implementation review* atas PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Amendemen atas PSAK 110: *Akuntansi Sukuk* dan PSAK 111: *Akuntansi Wa'd* (agenda baru).

Dengan demikian, Agenda DSAS IAI tahun 2020 menjadi:

Agenda	Penjelasan	Output
PSAK 113: Penurunan Nilai (tahap 1)	Lanjutan fase 1, metodologi penurunan nilai untuk aset keuangan syariah yang bersifat <i>debt instruments</i> .	Draf eksposur PSAK 113
PSAK 107: Akuntansi Ijarah	Penelaahan secara komprehensif untuk akuntansi ijarah, termasuk terkait ruang lingkup untuk ijarah multijasa dan <i>ijarah maushufah fi dzimmah</i> serta perubahan PSAK 73: <i>Sewa</i> .	Revisi PSAK 107
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan	Revisi terkait penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat.	Revisi PSAK 101
PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah	<i>Post implementation review</i> .	Kajian
PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	Kajian keterterapan <i>IFRS 17 Insurance Contract</i> pada produk asuransi syariah.	Kajian
KDPPLKS	KKPK telah diamandemen dan berlaku efektif 1 Januari 2020. Apakah diperlukan revisi terhadap KDPPLKS untuk menyesuaikan dengan KKPK.	× Kajian × Draf eksposur revisi KDPPLKS (jika diperlukan)
PSAK 102: Akuntansi Murabahah	Pengaturan murabahah ‘hakiki’ terutama terkait pengakuan pendapatannya.	Draf eksposur revisi PSAK 102
PSAK 105: Akuntansi Mudharabah	Pencatatan dana mudharabah selain kas (nonkas) dari sisi pemodal dan pengelola.	Revisi PSAK 105
PSAK 110: Akuntansi Sukuk dan PSAK 111: Akuntansi Wa'd (agenda baru)	Pengukuran awal atas perolehan sukuk	Amandemen PSAK 110 dan PSAK 111

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Prof. Mahfud Sholihin (Ketua)
Universitas Gajah Mada



Moch. Muchlasin (Wakil Ketua)
OJK IKNB Syariah



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Adiwirman A. Karim (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)
Bank Syariah Mandiri



Oni Sahroni (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Sigid Eko Pramono (Anggota)
Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
OJK Perbankan Syariah



Ah. Azharuddin Lathif (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Yasir (Anggota)
Ernst and Young



Achmad Zaky (Anggota)
Dosen Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Dien Sukmarini (Anggota)
OJK Pasar Modal Syariah



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Gedung Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777